



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sri Hardi Martono**, bertempat tinggal di Dahulu di Jl. Cempaka II/I RT.003 RW.013 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sekarang bertempat tinggal di Dusun Toroh RT.002 RW.003 Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sri Kutanti**, bertempat tinggal di Jl. Cempaka II/I RT.003 RW.013 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 4 September 2018 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 22 Pebruari 1992 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 22 Pebruari 1992 sebagaimana tertera didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/IN/1992, tanggal 22 Pebruari 1992;
- Bahwa selama perkawinan tidak dikaruniai seorang anakpun;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan tergugat hidup dalam satu rumah di Jalan Cempaka II / 1 RT.03 RW.013 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak ketidak-harmonisan, karena Tergugat sering main dengan lelaki lain;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2016 dimana Penggugat telah melihat dengan mata telanjang telah membawa pulang seorang laki-laki lain dan tidur bersama dengan laki-laki itu;
- Bahwa dari peristiwa itu hingga Penggugat dan Tergugat terjadi percek-cokkan yang bergitu seru;
- Bahwa akibat dari percek-cokkan tersebut Penggugat memilih keluar dari rumah dengan ikut orang tua di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang taat akan aturan dan akhirnya Penggugat memilih untuk tinggal yang dekat dengan tempat bekerja Penggugat yaitu di Dusun Toroh RT.002 RW.003 Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Bupati Grobogan telah mempersatukan lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak bisa dan akhirnya memberikan izin untuk melakukan perceraian;
- Bahwa Majelis Jemaat juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun langkah itu hanya sia-sia;
- Bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak terwujud lebih baik perkawinan ini diakhiri dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena perkawinan ini diakhiri dengan perceraian, maka Penggugat dan Tergugat harus menerima segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi / Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat bernama SRI HARDI MARTONO dengan Tergugat SRI KUTANTI yang pernah

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 22 Pebruari 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 21/IN/1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mencatat perceraian ini ke dalam register perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari rabu tanggal 12 September 2018 untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Zulfamazidah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyerahkan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama pada tanggal 12 September 2018

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir pada tanggal 12 September 2018, yang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara contradictoir, dalam maknanya Tergugat tidak mengajukan hal apapun untuk membela haknya karena Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan Hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang KTP atas nama Sri Kutanti , P-2 tentang KTP atas nama SRI HARDI MARTONO, P-3 Tentang Surat Nikah tertanggal 22 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Purwodadi, P-4 Tentang Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 Mei Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Kabupaten Grobogan, P-5 Tentang Surat Pemberiaan Izin Untuk melakukan perceraian dari bupati grobogan tertanggal 14 Agustus 2018, dan P-6 Tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SRI HARDI MARTONO.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah yaitu pada tanggal tanggal 22 Pebruari 1992 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 22 Pebruari 1992 sebagaimana tertera didalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/IN/1992, tanggal 22 Pebruari 1992 sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dan P-4.

Menimbang, bahwa sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak ketidak-harmonisan, karena Tergugat sering main dengan lelaki lain, dan puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2016 dimana Penggugat telah melihat dengan mata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang telah membawa pulang seorang laki-laki lain dan tidur bersama dengan laki-laki itu ;

Menimbang, bahwa mendapatkan kenyataan tersebut, Penggugat sebagai kepala keluarga merasa kecewa dengan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan proses perceraian .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum/tuntutan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adanya keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hilangnya rasa saling mencintai dan kasih sayang yang terus menerus yang sampai akhirnya terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil surat gugatannya telah dapat dibuktikan dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka oleh karena itu dalil petitum gugatan Penggugat ke 2 memutuskan hubungan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Tergugat dengan cara bercerai oleh Majelis Hakim patut dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 34, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak pendaftarannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat SRI HARDI MARTONO dengan Tergugat SRI KUTANTI yang pernah dilakukan pada tanggal 22 Pebruari 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 21/IN/1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk dicatat pada Register Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami, Haryanta, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. dan Harry Ginanjar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 4 September 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budi Novarini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanta, S.H..MH.

Harry Ginanjar, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Novarini, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
3. PNB .....	:	Rp 5.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 500.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 6.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 5.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 596.000,00;

( lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )